

Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)

INFORMASI ARTIKEL

Penulis:

Lu'luil Maknun

Dosen Prodi Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah,
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta,
Indonesia

Email:

maknun@uinjkt.ac.id

Kata Kunci:

Child abuse
Orang tua stres;
Madrasah Ibtidaiyah

Halaman: 66-77

ABSTRAK

Indonesia

Pendahuluan: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kekerasan terhadap anak dalam pengasuhan orang tua yang mengalami stres. **Metode:** Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap anak. **Hasil:** Setiap orang perlu pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tindakan kekerasan terhadap anak, pemerintah, orang tua, dan masyarakat harus bekerjasama dalam menekan tindakan kekerasan terhadap anak.

English

Introduction: This article aims to explain the phenomenon of child abuse in the care of parents who are experiencing stress. **Method:** This paper is a literature review related to child abuse. **Result:** Everyone needs an understanding of the types of child abuse, the factors that influence the emergence of child abuse, the government, parents, and the community should work together in suppressing acts of child abuse.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah yang didambakan setiap pasangan suami, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak. Anak juga merupakan

amanah yang harus dijaga, diasuh, dan dididik oleh orang tua sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orang tuanya.

Namun, pada berbagai kasus ternyata masih ditemukan orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap anak yang nakal dan membangkang. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya.

Misalnya, Liputan6.com mewartakan tentang lima anak yang ditelantarkan pasangan suami istri UP (45) dan NS (42) sehingga anak tersebut harus menjalani pemeriksaan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka diperiksa oleh dokter spesialis anak dan hasilnya, 3 anak terkena infeksi dan memerlukan terapi (Liputan6.com, Jakarta 2017).

Sungguh ironis sekali, di saat seluruh dunia berupaya membela hak dan menyelamatkan anak dari tindak kekerasan di luar rumah, seperti kekerasan seksual, penculikan, penjualan anak untuk eksploitasi sampai fenomena *bullying*, ternyata di rumah mereka sendiri; tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman, dan oleh orang tua mereka sendiri; orang

dewasa yang seharusnya menjadi naungan nyaman, keselamatan dan perkembangan mereka terancam.

Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*. Arisandy (2009) mengemukakan bahwa, U.S Departement of Health, Education and Welfare memberikan definisi *Child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak terancam.

Sedangkan menurut Fakih M (2003) yang dikutip oleh Widiastuti, pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan

tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Jadi, *child abuse* adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik itu kekerasan fisik maupun mental yang berakibat pada kerusakan/ kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya.

2. PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Tindakan Child Abuse

Jenis-jenis tindak kekerasan yang dikategorikan sebagai *child abuse* di dalam keluarga adalah sebagai berikut.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan (Unicef, 2000: 2).

Terkadang orang tua tidak mampu menahan emosi saat anak membuat marah. Banyak orang tua yang

mencubit, menjeweir buah hatinya hanya karena kesal, misalnya saat anak tidak menurut, tantrum, berkelahi dengan teman, dan sebagainya. Padahal yang seharusnya dihadapi adalah emosi orang tua itu sendiri, bukan anak yang masih belajar. Saat dihinggapi rasa marah orang tua tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Misalnya menyebabkan anak luka, sakit, menangis bahkan trauma. Jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua baru menyesal dan saat itu mungkin sudah terlambat.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan (Unicef, 2000: 2). Azevedo & Viviane (2008: 68) mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak, yaitu sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak Menurut Azevedo & Viviane

KLASIFIKASI	CONTOH PERILAKU
<i>Indifference</i> (tidak peduli)	Tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan dan kurangnya interaksi dengan anak.
<i>Humiliation</i> (penghinaan)	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, memermalukan dan sebagainya.
<i>Isolation</i> (mengisolasi)	Menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri dan sebagainya.
<i>Rejection</i> (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, mendiskriminasi anak.
<i>Terror</i> (teror)	Menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir dan sebagainya.

Jika diperhatikan, *tidak berbicara kepada anak* ternyata termasuk pada kekerasan (*child abuse*). Kesibukan orang tua mencapai karir menyita waktu dan membuat intensitas orang tua dan anak berkurang. Perkembangan teknologi dan *social media* mengalihkan perhatian orang tua justru di saat anak sedang membutuhkan perhatian. Dari teori di atas, *kurangnya interaksi dengan anak* termasuk pada kekerasan dengan jenis *indifference* (tidak peduli).

Baik itu *Humiliation* (penghinaan), *isolation* (mengisolasi), *rejection* (penolakan), maupun *terrors* (terror), merupakan kekerasan pada anak yang harus dihentikan. Jika Kak Seto Mulyadi mengungkapkan bahwa angka kekerasan pada anak di Indonesia lebih kecil daripada di Inggris, bukan berarti wajah *parenting* di Indonesia sudah lebih mapan, akan tetapi karena masyarakat Inggris sudah berani melapor jika ada temuan orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada

anaknyanya. Namun di Indonesia, masyarakat enggan melapor terlebih lagi jika orang tua tersebut merasa berhak mendidik anaknya dengan gaya pengasuhannya sendiri dengan dalih menegakkan disiplin dan lain sebagainya.

Sinclair (1998) juga mengklasifikasi-kan kekerasan psikologis pada anak yang dipaparkan pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak Menurut Sinclair (1998) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Kekerasan Psikologis

KLASIFIKASI	CONTOH PERILAKU
Ancaman dan Teror	: Mengancam untuk membunuh atau melukai anak, mengatakan masa lalu anak yang buruk dan mengancam untuk merusak barang-barang yang disenangi anak dan sebagainya.
Verbal	: Mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak anak sukai, membentak, dan mencaci maki. Seperti bodoh, nakal, anak tak berguna dan sebagainya.
Pemaksaan	: Memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan anak, melakukan tindakan yang tidak pantas, mencuci piring dengan lidah dan sebagainya.
Emosi	: Menyangkal emosi anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut dan khawatir.
Kontrol	: Membatasi kegiatan anak, menghilangkan kesenangan anak, merampas kebutuhan dasar anak seperti tidur, makan, bermain dan sebagainya.
Penyalahgunaan dan Pengabaian	: Menyalahgunakan kepercayaan, menyembunyikan informasi, merasa selalu benar, tidak mendengarkan, tidak menghormati, tidak menanggapi dan sebagainya.

Ancaman dan teror, membentak (*verbal*), memaksakan kehendak orang tua kepada anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut, merampas kebutuhan anak, dan tidak mendengarkan anak adalah tindakan-tindakan yang

berakibat pada psikologis anak. Anak akan mengalami semacam depresi, merasa cemas (*anxiety*), merasa takut seolah ada yang selalu mengancam, PTSD (*Post Trumatic Syndrome*), memiliki kepercayaan diri rendah (*Self-Esteem*) dan lain sebagainya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain (Unicef, 2000: 2) Kekerasan seksual mungkin saja dialami oleh anak di dalam lingkungan keluarga sendiri. hemat saya, ketika anak mengenal seks tanpa edukasi dan otaknya menjadi rusak karena kecanduan pornografi, juga termasuk kekerasan. Jika kekerasan seksual yang dialami hingga terjadi pelecehan seksual, maka secara fisik anak akan mengalami gangguan fungsi reproduksi, berpotensi mengidap HIV/AIDS, *sex disorder*, gangguan rahim, dan

secarapa psikis anak akan trauma, minder dan tentu saja akan berakibat pada menurunnya rasa percaya diri anak. Hal ini kan sangat berpengaruh pada motivasi, minat belajar dan prestasi anak.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan (Unicef, 2000). Kekerasan ekonomi seperti tidak dipenuhinya kebutuhan makanan dan gizi yang baik, menghambat pengoptimalan tumbuh kembang anak, anak menderita gizi buruk, dan sulit fokus.

Dalam kaitannya dengan fase-fase perkembangan anak, Unicef meneliti keumuman bentuk kekerasan yang terjadi pada anak sesuai tingkatan usianya. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang ditampilkan pada tabel

Tabel 2.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan pada setiap Fase Anak (Unicef. 2000)

FASE	BENTUK KEKERASAN
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik.
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Remaja	Pemerksaan, inses, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.

Anak-anak terancam tindak kekerasan sejak pra lahir, masa bayi, masa anak-anak hingga masa remaja. Orang yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku. Walaupun tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin orang tua sendiri melakukan jenis-jenis kekerasan di atas, namun pada kenyataannya banyak terjadi. Tindakan ini dipicu oleh stress, beban mental dan ketidak mampuan orang tua mengendalikan emosi.

Parental produced stress dan faktor yang melandasinya

Parental produced stress adalah orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan atau tekanan mental, bisa dikarenakan kekerasan yang dialami pada masa lalu, memiliki tingkat kecemasan tinggi, perfeksionis, mengalami *babyblues* atau *postpartum*

syndrome, trauma karena perceraian, kehilangan, faktor ekonomi, kegagalan bersosialisasi, korban KDRT dan lain sebagainya.

Orang tua yang tidak dapat mengontrol dan mengendalikan emosi saat memarahi anak adalah mereka yang memiliki luka batin, gangguan kejiwaan dan mengalami stress, oleh karena itu mereka disebut juga *parental produced stress*.

Anak yang mendapat perlakuan kasar dari orang tua yang stress kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang tua yang stress pula. Mata rantai ini harus diputus. Baik anak yang mengalami *child abuse* maupun orang tua yang menjadi *parental produced stress* sama-sama membutuhkan bantuan. Sampai saat ini, fenomena yang terjadi adalah masyarakat

menyalahkan orang tua yang stress dan bersamaan dengan itu masyarakat juga membiarkan kekerasan terhadap anak seolah tabu mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Orang tua yang menjadi *parental produced stress* sendiri malu untuk mencari bantuan. Melampiasikan emosi pada anak atau sebaliknya; mengabaikan kebutuhan anak merupakan tindak kekerasan yang harus dihentikan. Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tugas bersama, bukan hanya orang tua, namun juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Komisi perlindungan anak 2016 mencatat 4.494 atau sekitar 19,4 % kasus kekerasan anak dalam pengasuhan. 1.881 atau sekitar 8,5% kasus kesehatan dan Napza. 958 atau sekitar 3,4 % kasus agama dan budaya, 2.435 atau sekitar 11 % kasus pendidikan. 1.709 atau sekitar 7,7 % kasus pornografi dan cyber crime. 1.306 atau sekitar 5,9 % kasus trafficking dan eksploitasi dan sisanya 7.698 atau sekitar 34% kasus anak berhadapan dengan hukum. (KOMNAS ANAK, 2017).

Berdasarkan data di atas, penulis merasa perlu melakukan sebuah kajian guna mengetahui penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dalam

pengasuhan orang tua, peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini.

Beberapa faktor penyebab orang tua memproduksi stress akan dipaparkan sebagai berikut :

- a. Pernikahan dini; menikah terlalu muda membuat pasangan suami istri tidak memiliki kemantapan dalam biduk pernikahan. Biasanya karena pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, mereka dipaksa menjadi orang tua yang *immature*. Terlebih jika stigma masyarakat terlanjur memberi label buruk pada orang tua dan anak itu sendiri. orang tua yang belum matang masih ingin merasakan kebebasan, sehingga belum dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.
- b. Kurangnya ilmu parenting; orang tua yang tidak siap menjadi 'orang tua' adalah mereka yang tidak memahami fase perkembangan anak, kebutuhan anak, pola tingkah laku anak dan tidak dapat mengendalikan emosi saat anak membuat marah. pola asuh yang salah, memungkinkan penegakkan disiplin dan internalisasi nilai-nilai dilakukan tanpa memerhatikan psikologis anak.

- c. Masalah ekonomi, orang tua yang memiliki beban ekonomi cenderung mengabaikan kebutuhan anak, bahkan banyak pula orang tua yang mengeksploitasi anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- d. Konflik keluarga; konflik keluarga menyisakan beban mental tersendiri bagi orang tua, biasanya karena ada konflik dalam keluarga istri atau suami merasa terbebani secara psikologis sehingga tidak dapat mengendalikan emosi, termasuk saat menghadapi anak.
- e. KDRT, kekerasan akan berbuah kekerasan, istri yang dianiaya oleh suami akan sulit merasa bahagia, dan juga akan sulit memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya.
- f. Trauma/luka batin, jika salah satu dari orang tua mengalami musibah atau kehilangan, belum bisa berdamai dengan kenyataan, maka kemungkinan orang tua tersebut akan lebih emosional dan irrasional. Sehingga akan sulit membedakan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang berlebihan.
- g. Perceraian, perceraian adalah neraka bagi anak-anak. Memisahkan salah satu orang tua dari kehidupan mereka adalah suatu penyiksaan. Orang tua *single parent* memiliki tanggung jawab sekaligus luka batin yang sangat besar. Anak *broken home* biasanya mencari jati diri melalui pergaulan, minuman keras dan narkoba.
- h. Kegagalan bersosialisasi, kegagalan berkomunikasi dengan lingkungan hingga menghambat sosialisasi dengan sekitar membuat orang tua merasa terisolasi. Anak menjadi korban dengan tidak boleh berteman, bermain, keluar rumah dan lain sebagainya.
- i. Sakit fisik, sakit fisik terkadang membuat orang tua mudah marah. Apalagi jika penyakit tersebut telah dialami cukup lama.
- j. Sakit psikis, seperti *baby blues syndrome*, *post partum depression*, bipolar dan lain sebagainya membuat orangtua tidak dapat mencintai anak seutuhnya. Sehingga banyak juga diberitakan seorang ibu tega membunuh anak-anaknya.

Hukuman bagi Pelaku Child Abuse di Indonesia

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya, pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sementara, sanksi bagi orang yang

melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Undang-undang dan pasal yang menjelaskan tentang kekerasan pada anak diakhiri dengan penjelasan yang sangat jelas yakni ; hukuman ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan kekerasan adalah orang tuanya sendiri.

Peran orang tua, masyarakat, dan Pemerintah

Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap anaknya harus melakukan beberapa hal berikut untuk menghindari tindakan child abuse, yaitu:

- a. Orang tua harus selalu belajar dan mengupdate ilmu parenting.
- b. Orang tua harus belajar menerima takdir/kenyataan hidup, memaafkan masa lalu dan optimis pada masa depan
- c. Membuat *link-community* untuk terus saling menggali dan memperdalam ilmu pengasuhan anak yang baik
- d. Mencintai anak sepenuhnya, mendukung, melindungi, menjadi sahabat bagi anak

Masyarakat sebagai lingkungan yang dekat dengan diri siswa juga harus berperan serta dalam menciptakan suasana dan kawasan yang kondusif terhadap anak, yaitu:

- a. Peka terhadap lingkungan jika menemukan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.
- b. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mendapati kasus

kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.

Adapun peran pemerintah dalam menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan bagi pasangan suami istri yang akan menikah tentang pentingnya ilmu komunikasi dengan pasangan dan edukasi tentang ilmu parenting.
- b. Menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak melalui jalur hukum.

3. PENUTUP

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga kerap dilakukan oleh orang tua yang sedang mengalami stres. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor penyebab orang tua memproduksi stres antara lain, pernikahan dini; kurangnya ilmu parenting; masalah ekonomi, konflik keluarga; KDRT, trauma/luka batin, perceraian, kegagalan bersosialisasi, sakit fisik, sakit psikis, seperti *baby blues syndrome*, *post partum depression*, bipolar, dan hal lain yang membuat

orangtua tidak dapat mencintai anak seutuhnya.

Hukum bagi pelaku Child Abuse di Indonesia Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

RUJUKAN

- [1] Arisandy, Takesi, dkk, 2009, Asuhan Keperawatan Anak Dengan Child Abuse, Departemen Kesehatan r. Ipoltekkes depkes palangka raya jurusan keperawatan (online) . (<https://www.scribd.com/doc/175485413/Askep-Anak-Dengan-Child-Abuse>) diakses pada 12 Agustus 2016
- [2] Fakih M, penyunting. Buku panduan pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan korban child abuse and neglect. Jakarta: IDI-UNICEF, 2003. h. 1-77
- [3] Unicef. *Domestic Violence Againsts Women and Girl*, 2000.
- [4] Purnama Rozak, Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Jurnal, Studi Gender “SAWWA” volue 9 no 1, oktober 2013, Online, (<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/665/603>) diakses pada 13 Oktober 2017
- [5] Komisi Perlindungan Anak, 2017, online, (<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>), diakses pada 13 Oktober 2017
- [6] Komisi Perlindungan Anak, online, (<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>) diakses pada 12 Agustus 2016
- [7] Berita online. <http://news.liputan6.com/read/2235214/3-dari-5-anak-yang-ditelantarkan-di-cibubur-terkena-infeksi>. Diakses pada 27 oktober 2017.